



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1965
TENTANG
PENGINTEGRASIAN BANK NEGARA INDONESIA
KE DALAM BANK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan- ketentuan yang termaktub dalam pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral, perlu segera mengintegrasikan Bank Negara Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang No. 2 Drt tahun 1965 ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 1953;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 45) tentang Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan ke dalam Bank Sentral;

2. Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955 tentang Bank Negara Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 5);

3. Undang-undang No. 11 tahun 1953 tentang Bank Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 40);

4. Pasal 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan dan Menteri Urusan Bank Sentral;

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang pengintegrasian Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Sentral.

Pasal 1.

Bank Negara Indonesia yang didirikan dan diatur dengan Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 5), mulai tanggal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Bank Sentral dilebur ke dalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 tahun 1953 dengan perubahan dan tambahannya.

Pasal 2.

Segala hak dan kewajiban serta seluruh perlengkapan Bank Negara Indonesia tersebut pada pasal 1 mulai tanggal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Bank Sentral beralih kepada Bank Indonesia.

Pasal 3.

Dewan Pengawasan Bank Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955 (Lembaran- Negara tahun 1955 No. 5) dibubarkan terhitung mulai tanggal peleburan Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4.

Sampai ada ketentuan lebih lanjut, Presiden Direktur dan Direktur-direktur Bank Negara Indonesia diperbantukan kepada Direksi Bank Indonesia dengan kedudukan masing-masing sebagai Direktur dan Direktur Pengganti.

Pasal 5.

Bank Indonesia mengadakan penampungan-penampungan organisatoris seperlunya, untuk melangsungkan tugas-tugas dan usaha-usaha Bank Negara Indonesia.

Pasal 6.

Pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 7.

Undang-undang No. 2 Drt tahun 1955 tentang Bank Negara Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1955 Nb. 5) dicabut terhitung mulai tanggal peleburan Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.

Pasal 8.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet Dwikora.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9.

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1965.
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.